

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMERSIALISASI AIR MINUM  
OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



**Diajukan oleh:**

**Yehezkiel Obey Yoneda**

**NPM : 180513125**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMERSIALISASI AIR MINUM  
OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



**Diajukan oleh:**

**Yehezkiel Obey Yoneda**

**NPM : 180513125**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Kajian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 1 Oktober 2021**

**Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, SH.,MH**

**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMERSIALISASI AIR MINUM  
OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 13 Desember 2021**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H**

**Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Satri Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan realisasi bentuk keseriusan dan tanggung jawab penulis terhadap apa yang diharapkan dan diinginkan oleh saya dan orang-orang sekitar saya yang mencintai dan mengharapkan saya dapat lulus dengan gelar Sarjana tepat waktu. Skripsi ini juga merupakan persembahan kecil dari saya kepada orang-orang yang paling berharga dan istimewa di hidup saya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kedua orang tua saya yaitu Akira Yoneda dan Olivia Oktarina Sanda Tiku Chaniago, serta pasangan saya yaitu Renata Smara Wening Larasati. Selain itu, skripsi ini bermanfaat bagi para pelaku usaha air minum dalam kemasan dalam melakukan komersialisasi air minum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

**HALAMAN MOTTO**

**(Filipi 4:13)**

**“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Oktober 2021

Yang menyatakan,



(Yehezkiel Obey Yoneda)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya kepada penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Komersialisasi Air Minum Oleh Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi tingkat Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segala proses Penulisan Hukum/Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dari awal penulisan sampai sidang akhir di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
3. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, SH.,MH, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan banyak pengetahuan

kepada penulis terutama dalam bidang hukum kenegaraan dan pemerintahan, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan yang telah diberikan dalam bentuk pengajaran dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu segala proses administratif kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Fadli Widiyanto selaku Staf Osmosis Osmosis (RO) PDAM sebagai narasumber yang sudah banyak memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.
7. Bapak Eko Prasetyo selaku Kepala Depo Cleo Pure Water Cilacap sebagai narasumber yang sudah banyak memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.
8. Papah dan Mamah beserta kedua adik yang tercinta yang selalu memberikan bimbingan, semangat, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Keluarga besar Kost Pak Asep yang selalu memberikan dukungan.
10. Alloysius Arjunda Gema Pangestu Dicky Eliakim Siringoringo, Christophorus Dwi Putra, dan Thomas Aquinas Yudha Bhuana Putra selaku



sahabat yang selalu ada dan memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Renata Smara Wening Larasati selaku pasangan yang selalu ada, dan mendukung, serta menemani dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluarga besar Komunitas Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KOMUTASI FH UAJY) yang sudah memberikan pembelajaran, dan pengalaman, serta menjadi wadah pengembangan diri.
13. Teman-teman KKN 80 Kelompok 63 yang telah mengerti dan memberi dukungan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi.
15. Semua pihak, teman-teman dan saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 23 Oktober 2021



(Yehezkiel Obey Yoneda)



## ABSTRACT

Water is a gift from God Almighty that is given to all living things, especially humans for their survival. Water is an object that has a very high economic value, therefore it is not surprising that many business actors, both government and private, make it a staple in business activities. One of them is the Bottled Drinking Water (AMDK) business. However, in practice, often the commercialization of water that is carried out does not guarantee human rights, especially Article 28H which regulates the fulfillment and provision of public facilities and health facilities and economic principles based on the constitution. Based on this explanation, the authors write with the type of normative legal research and obtain primary data sources in the form of legislation and secondary data sources, namely library studies and interviews with resource persons, namely the Head of the Cleo Pure Water Depot Cilacap and the Reverse Osmosis (RO) Staff of the Water Company. Drinking Area Tirta Wijaya Cilacap. The results of the research that the author has done are that commercialization is an economic activity that is often seen as an activity that has negative implications for the public interest carried out by business actors, in this case, bottled drinking water business actors. AMDK business actors in commercializing drinking water must be based on the public interest, in accordance with economic principles and guaranteeing the fulfillment of human rights, especially Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** *Water Sources, Bottled Drinking Water, Business Actor*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	3
HALAMAN MOTTO .....	5
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	6
KATA PENGANTAR .....	7
ABSTRACT.....	11
DAFTAR ISI.....	12
BAB I.....	14
PENDAHULUAN .....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Keaslian Penelitian.....	20
F. Batasan Konsep .....	26
G. Metode Penelitian.....	28
BAB II.....	32
PEMBAHASAN .....	32
A. Tinjauan Tentang Komersialisasi Air Minum.....	32
B. Tinjauan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Komersialisasi Air Minum .....	37
C. Tinjauan Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan .....	37

1. Pengertian Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Dari Unsur Pemerintah.....	41
2. Pengertian Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Dari Unsur Swasta .....	55
C. Analisis Komersialisasi Air Oleh Pelaku Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .....	61
D. Kendala dan Solusi Komersialisasi Air Oleh Pelaku Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .....	69
BAB III .....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
Daftar Pustaka .....	78